



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 2, No. 1, Juni 2022

FAMILY DISPUTE RESOLUTION IN THE SAKINAH FAMILY CONSULTATION AND COUNSELING BUREAU SURABAYA INDONESIA

Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan

PROSES PENYUSUNAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG KHALWAT (MESUM)

Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi

PENJATUHAN UQUBAT PADA JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Achmad Fikri Oslami

REGULASI HAM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Bukhari dan Anwar

TEKNOLOGI BAYI TABUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab

PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI DALAM KASUS PMH OBJEK SENGKETA PELELANGAN SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Adi Kasman

Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

Editor
M. Ikhwan
Sumardi Efendi
Benni Erick

Layout
Ranto Mulya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Family Dispute Resolution in the Sakinah Family Consultation and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan.....	1 -14
Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi	15 -30
Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami.....	31-39
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar.....	40 -51
Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab	52 -66
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan	67 -80

Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

Erlina B¹, Yulia Hesti², Darmawan Triantoro Santoso³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email Konfirmasi: triantoro2014@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan hakim tentu harus berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum yang tepat, Pertimbangan hakim sebagai salah satu bentuk aspek paling penting dalam memastikan terciptanya norma nilai dari putusan hakim yang harus berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim disikapi secara baik dan cermat, dari putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang kalah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum objek sengketa pelelangan stasiun pengisian bahan bakar minyak (studi putusan banding nomor : 59/pdt/2020/pt.tjk) dimana berdasarkan Putusan banding Nomor : 59/Pdt/2020/Pt.Tjk, Metode dalam penelitian ini berdasarkan yuridis normatif dan empiris, Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Banding

Pendahuluan

Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau kelompok, hukum perdata sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil, hukum perdata formil atau acara perdata ditujukan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum ditengah masyarakat, timbulnya hukum perdata dikarenakan ada hak perdata yang dilanggar. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981)

Hukum Acara perdata berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. (I Ketut Tjukup Dkk, 2015).

Menurut Sudikno Mertokusumo: Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah

peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. (Sudikno Mertokusumo, 2003).

Menurut Wirjono Prodjodikoro : hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana kelompok atau orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. (Wirjono Prodjodikoro, 1984). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata merupakan penerapan dari hukum materil dimana adanya kepentingan orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan dengan melakukan sidang dimuka pengadilan, salah satu perkara yang ada dalam hukum perdata ialah kasus Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan melawan hukum dapat diratikan sebagai melakukan tindakan melanggar hak orang lain atau bertentangan akan hukum yang patut dalam pergaulan masyarakat adanya orang atau barang orang lain yang dirugikan. (Rini Dameria dkk, 2017).

Secara luas pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku Perbuatan dalam hal ini terbagi menjadi 2 ,yaitu perbuatan yang tampak secara aktif dan tidak aktif dalam PMH, tidak terdapat unsur yang menandakan adanya "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak terdapat juga unsur yang menandakan "causa yang diperbolehkan. (Jordy Herry Christian, 2019).

Perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang (Jainah, Z. O., & Anggalana, A, 2021).

Dalam pengertian di atas terdapat kasus dimana ilustrasi perkara dalam Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan identitas para pihak yakni Sulyatun, Dian Palupi , Etika Viona, Dani Firmansyah dan Hanif Fauzy, kesemuanya adalah ahli waris dari Zailani, selanjutnya disebut sebagai para pembanding semula sebagai para pembantah melawan : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Terbantah I, Sukarman selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Terbantah II dan PT. Pertamina (Persero) Sales Area Retail Lampung-Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat.

Kronologis awal permasalahan ini bermula dari Pembantah dengan Terbanding II, memang dahulu ada ikatan bisnis yaitu proyek pengadaan sarang burung walet, dimana Terbanding II telah menjadi pemodalnya, bahwa terhadap hal itu, Pembantah mengakui dan berkeinginan untuk melunasi apa yang menjadi

kewajibannya, bahkan sempat menawarkan memberikan atau mengembalikan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) ke Terbanding II Sukarman, tetapi ditolak oleh Terbantah II tanpa alasan yang jelas. Terbantah II meminta lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah), dan saat itu Pembantah sedang tidak mempunyai dana sejumlah tersebut.

Kemudian Terbanding II melaporkan ke pihak yang berwajib ke Polda Lampung dan sebagainya, bahkan Pembantah sudah menjalani hukuman sehingga tidak beralasan lagi secara hukum proses pengajuan lelang yang diajukan oleh Terbantah II, terlebih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 492/Pid.B/2013/PN.TK Tanggal 25 Juli 2013, Pembantah berdasarkan hasil putusan perkara pidana tersebut "Lepas dari segala tuntutan hukum, Bahwa saat pemanggilan atau teguran dari Pihak Pengadilan Negeri Kota Agung, Pembantah sedang menjalani hukuman, sehingga bagaimana bisa menghadiri undangan dari pihak Pengadilan akibat laporan dari Terbanding II.

Terbanding II terlihat memang dari awal mengincar SPBU milik Pembantah karena melihat perputaran uang disitu, sehingga menolak uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) yang ingin diberikan Pembanding, padahal modal yang diberikan oleh Terbanding II, karena patut diduga ada niat-niat kurang baik, maka Terbanding II bersikeras tidak mau membayar secara tunai dan patut diduga, karena melihat SPBU disana ramai akan pengisian bahan bakar oleh masyarakat, maka Terbanding II menargetkan SPBU milik Pembantah tersebut yang dibeli, dibangun sampai dengan pengurusan syarat administrasi maupun izin-izin diurus oleh Pembantah.

Perjuangan Pembanding untuk mendirikan obyek sengketa bantahan yaitu SPBU yang terletak di Jalan Raya Sidodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung penuh perjuangan dan pengorbanan baik materil dan moril, sekarang dengan sewenang-wenang Terbanding II dengan patut diduga mempunyai niat yang tidak baik ingin menguasai aset milik pembantah tersebut yang diperoleh dengan perjuangan keringat dan air mata mulai dari proses pembelian lahan atau tanah sampai dengan pendirian bangunan SPBU, tetapi hanya karena uang yang nominalnya tidak seberapa, Terbanding II ingin menguasai aset milik Pembantah tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

Pembahasan/hasil

A. Pertimbangan Hakim Tinggi Banding Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)

Pertimbangan hakim sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi di atasnya. (Mukti Aro. (2004). hlm. 140)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Siboro selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung karang mengatakan di dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Tanggal 15 Juli 2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut :

1. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Pembantah;

2. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Terbantah I;

3. DALAM POKOK PERKARA

a. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

b. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakan bahwa pada Tanggal 28 Juli 2020 Para Pembantah/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakan bahwa masing-masing pada Tanggal 30 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbantah I dan II/ Terbanding I dan II, serta kepada Turut Terbantah/Turut Terbanding, Atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding Tanggal 6 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada Tanggal 10 Agustus 2020 dengan cara yang sah dan seksama.

Banding merupakan salah satu upaya hukum yang diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu ketepatan putusan peradilan

tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya. (Mr.J.M. Van Bemmelen. (1971). hlm. 423)

Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa pada pokoknya Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila melihat dari unsur tersebut di atas, alasan Para Pembanding dahulu Para Pembantah mengajukan Banding masuk dalam unsur tersebut, karena apabila melihat dari point a yang menyatakan untuk memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama artinya Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, karena dalam hal ini Gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sudah benar apabila di lihat dari pokok permasalahan dalam perkara a quo;
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan karena apa yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah telah sesuai dengan alat bukti yang Para Pembanding dahulu Para Pembantah ajukan yang mana menerangkan secara jelas dan kongkrit asal usul bukti tersebut, bahkan Para Pembanding dahulu Para Pembantah dalam obyek sengketa yang menjadi sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur, dimana dalam hal ini Para Pembanding dahulu Para Pembantah adalah pemilik dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sampai adanya permasalahan serta Para Pembanding dahulu Para Pembantah tidak pernah memindah tangankan atau menjual objek yang disengketakan dalam bantahan kepada Para Terbantah ataupun pihak lainnya, sehingga Para Terbantah tidak berhak untuk melelang atau bahkan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Pembanding sampai adanya permasalahan. Sehingga dalam hal ini, Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;
3. Bahwa Terbanding I selaku Pejabat Negara dan Terbanding II yang telah melelang dan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) sehingga Para Pembanding dahulu Para Pembantah tidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para Pembanding dahulu Para Pembantah sampai adanya permasalahan dan yang dilakukan oleh Para Terbantah adalah perbuatan yang merugikan diri Para Pembanding dahulu Para Pembantah, apa yang telah Terbanding I selaku Pejabat Negara dan Terbanding II yang telah bertindak semena-mena dengan

cara melelang dan menjual yang menjadi hak Para Pembanding patut diduga tidak sesuai dengan prosedur, karena dalam prosesnya Para Pembanding dahulu Para Pembantah tidak mengetahui serta terkejut sehingga tidak dapat menjalankan stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak anaknya seperti biasa dan telah merugikan diri Para Pembanding. Serta dalam ini Terbanding I selaku Pejabat Negara harus mengecek, meninjau dan mempelajari dahulu apakah obyek yang akan dilelang milik Terbanding II atau milik Para Pembanding sehingga kedepannya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga atas hal tersebut maka apa yang dilakukan oleh Para Terbanding sangat merugikan diri Pembanding selaku pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) milik Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya yang baik dan benar.

Atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding I dan II/Terbantah I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada Tanggal 14 dan Tanggal 18 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal itu juga, yang salinannya telah dimintakan bantuan ke Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan surat Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : W9-U10/1640 dan 1647/HK.02/VIII/2020, yang pada intinya kontra Memori Banding tersebut membenarkan pertimbangan putusan a quo dan mohon dikuatkan.

Menurut Bapak Suwono mengatakan bahwa membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding/semula Para Pembantah, serta pihak Terbanding I dan II/semula Terbanding I dan II, dan pihak Turut Terbanding/semula Turut Terbanding masing-masing pada Tanggal 10 Agustus 2020 selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Berdasarkan uraian di atas, guna menjawab permasalahan penelitian terhadap upaya hukum banding perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menangani perkara perkara Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk, yang meliputi sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan Hukum :

- a. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembantah/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

- b. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pembantah Tanggal 6 Agustus 2020, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II/Terbantah I dan II masing-masing Tanggal 14 dan Tanggal 18 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Pembantah didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya sifatnya pengulangan belaka dari jawaban dan kesimpulan di persidangan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Terbantah I dan II yang sifatnya membenarkan pertimbangan dan mohon putusan a quo dikuatkan, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- c. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor :2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding-semula Para Pembantah tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah dalam amar putusan ini.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Pembantah didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya sifatnya pengulangan belaka dari jawaban dan kesimpulan di persidangan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Terbantah I dan II yang sifatnya membenarkan pertimbangan dan mohon putusan a quo dikuatkan, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Terbantah I dan II yang sifatnya membenarkan pertimbangan dan mohon putusan a quo dikuatkan, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dandijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan PengadilanTinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalamperadilan tingkat banding.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam upaya hukum banding perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menangani perkara yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot, Tertanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

B. Akibat Hukum dalam Putusan Banding Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Siboroselaku Hakim Tinggi PengadilanTinggiTanjungkarangmengatakan bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusan banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : :2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot, Tertanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding, maka terhadap putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang berperkara.

Lebih lanjut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Terbanding II semula sebagai Terbantah II telah mengajukan permohonan lelang terhadap Terbanding I semula sebagai Terbantah I berdasarkan Penetapan Aanmaning /teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal 18 November 2014 dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 0 /Pen. Lelang-Eks /2018/ N.Kot, Tertanggal 06 Februari 2018 yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot. Tertanggal 30 Oktober 2017.

Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI, menolak permohonan provisi Pembantah;
2. DALAM EKSEPSI, menerima Eksepsi Terbantah I;
3. DALAM POKOK PERKARA
 - a. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Para Pembanding dahulu Para Pembantah mengajukan Banding masuk dalam unsur tersebut, yang menyatakan untuk memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama artinya Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, karena dalam hal ini Gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sudah benar apabila di lihat dari pokok permasalahan dalam perkara a quo dan Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan karena apa yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah telah sesuai dengan alat bukti yang Para Pembanding dahulu Para Pembantah ajukan yang mana menerangkan secara jelas dan kongkrit asal usul bukti tersebut, bahkan Para Pembanding dahulu Para Pembantah dalam obyek sengketa yang menjadi sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur, dimana dalam hal ini Para Pembanding dahulu Para Pembantah adalah pemilik dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) 24.353.103 milik H. Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Para Pembanding dahulu Para Pembantah sampai adanya permasalahan aquo.

Para Pembanding dahulu Para Pembantah Tidak pernah memindah tangankan atau menjual objek yang disengketakan dalam bantahan kepada Para Terbantah ataupun pihak lainnya, sehingga Para Terbantah tidak berhak untuk melelang atau bahkan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) 24.353.103 milik H. Zaelani yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dan

anak-anaknya (Pembanding dahulu Pembantah) serta sampai saat ini masih dikelola oleh Pembanding sampai adanya permasalahan a quo. Sehingga dalam hal ini, Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan.

Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa sebagaimana diketahui sengketa a quo adalah adanya pelelangan objek sengketa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sehingga menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa jika merujuk dari Pasal 30 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016, maka gugatan atas lelang Hak Tanggungan hanya dapat dibatalkan sebelum Lelang dilaksanakan. Mengutip Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016, Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.

Bahwa ketidak cermatan Penggugat terlihat dari diajukannya gugatan Penggugat pada Tanggal 28 Desember 2018 yaitu setelah lelang dilaksanakan. Maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar; atau
2. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terbantahkan jika gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah setelah lelang dilaksanakan seharusnya sudah tidak dapat lagi diajukan dan dapat dikatakan Para Pembanding semula Para Pembantah mengajukan gugatan tidak berdasar hukum dan Penggugat telah salah menerapkan hukum, sehingga gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dikarenakan Gugatan Penggugat kontradiktif dan tidak sinkron sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas/kabur).

Lebih lanjut Menurut Bapak Abdul Siboro mengatakan bahwa akibat hukum dalam Putusan Banding Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 di tingkat Banding adalah :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar ongkosperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 15 Juli 2020 Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena pihak Para Pembanding-semula Para Pembantah tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menurut pendapat penulis sebagaimana dijelaskan di atas, putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan sebagian misalnya dan memang sudah inkraht. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.

Sebagai contoh putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dapat di lihat dalam Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk., jo yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot., Tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena antara legal standing atau kedudukan hukum dan formulasi pihak-pihak berperkara di dalam gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas. Akhirnya hakim menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama.

Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah inkraht. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi

putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR. Jadi akibat hukum dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tidak lagi dilanjutkan persidangan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa materi gugatan didalamnya, sedangkan posisi hukum dari para pihak masih seperti semula sebelum terjadi gugatan tersebut.

Hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima ada beberapa alasan atau pertimbangan, dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil atau tidak. (Sudikno Mertokusumo, (2006), hlm. 53)

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa akibat hukum dalam Putusan Banding Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 adalah menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah tidak dapat diterima dan menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara. Lelang yang dilaksanakan adalah sah karena pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 (PMK 27/2016) Tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Aanmaning/ teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal 18 November 2014 dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 0/Pen. Lelang-Eks /2018/ N.Kot, Tertanggal 06 Februari 2018 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot. Tertanggal 30 Oktober 2017, oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga Para Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka akibat hukumnya adalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan serta mematuhi putusan yang telah divonis oleh majelis Hakim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : Pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam upaya hukum banding perkara perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menangani perkara yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN.Kot, Tertanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Akibat hukum dalam Putusan Banding Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa Pelelangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 24.353.103 adalah menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah tidak dapat diterima dan menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara. Lelang yang dilaksanakan adalah sah karena pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 (PMK 27/2016) Tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Kot, Tertanggal 18 November 2014 dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 0/Pen. Lelang-Eks /2018/ N.Kot, Tertanggal 06 Februari 2018 yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Kot. Tertanggal 30 Oktober 2017, oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga Para Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka akibat hukumnya adalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan serta mematuhi putusan yang telah divonis oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugeng Ariadi S Dkk. (2015). Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Yuridika* 30 (1).
- Budiman N.P.D. Sinaga. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Evalina Yessica. (2014). Karakteristik dan Kaitannya antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Hukum* 01(2)
- I Ketut Tjukup Dkk. (2015). Penerapan teori hukum pembangunan dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. *Jurnal hukum acara perdata* 01(1)
- Jainah, Z. O., & Anggalana, A. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt. g/2020/PN Kla). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 111-124.
- Jordy Herry Christian. (2019). Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan. *Lex Scientia Law Review*. 03(2).
- Mr. J. M. Van Bemmelen. (1971) *Ons Strafrecht I, alegemeen dell, het materiele strafrecht*, H.D Tjeenk Willink, Groningen.
- Mukti Aro. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Rini Dameria Dkk. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/pk/pdt/2010). *Diponegoro law journal*. 06(1).
- Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 03 (2).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1981). *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta. Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty.
- Tami Rusli. (2016). Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2014/ PN.TK). *Pranata Hukum* 11(1).
- Wirjono Prodjodikoro. (1984). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta. Sumur Bandung.
- Zulfi Diane Zaini. (2016). Analisis Yuridis Penyelesaian Hukum yang dilakukan Bank terhadap Nasabah Debitur yang Melakukan Wanprestasi. Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri. Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.